



**PENGUMUMAN  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI  
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk**

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan IX.E.2**”) terkait dengan Pinjaman Antar Perusahaan (*Intercompany Loan*) antara (i) PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (“**Perseroan**”), (ii) PT Indika Energy Tbk, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Gedung Mitra Lantai 11, Jalan. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia (“**Indika Energy**”) dan Indika Capital Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, berkantor di 9 Temasek Boulevard #08-02, Suntec Tower 2, Singapura 038989 (“**ICPL**”).

**1. Latar Belakang**

- 1.1 Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Indika Energy kepada Perseroan, sebagai bagian rangkaian transaksi penerbitan surat utang oleh Indika Energy melalui anak perusahaannya, yaitu Indika Energy Capital II Pte. Ltd (“**Penerbit**”), telah menerbitkan surat utang senilai USD 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) yang jatuh tempo tahun 2022 (“**Surat Utang**”), dana hasil penerbitan Surat Utang disalurkan oleh Penerbit kepada anak-anak perusahaan Indika Energy melalui pinjaman antar perusahaan. Salah satu pinjaman antar perusahaan yang telah ditandatangani oleh Indika Energy adalah perjanjian pinjaman antara perusahaan antara Indika Capital Pte. Ltd. (“**ICPL**”) selaku kreditur dengan Indika Energy selaku debitur pada tanggal 10 April 2017 (“**IE Intercompany Loan**”).
- 1.2 Berdasarkan kesepakatan antara Perseroan, Indika Energy dan ICPL maka sebagian pinjaman dari IE Intercompany Loan, yaitu sejumlah USD 41.700.000 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dialihkan kepada Perseroan (“**Pinjaman Perseroan**”) melalui perjanjian pengalihan (“**Assignment and Assumption Agreement**”) yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2017, antara Indika Energy selaku pihak yang mengalihkan pinjaman dan Perseroan selaku pihak yang menerima pengalihan. Pengalihan pinjaman melalui Assignment and Assumption Agreement ini selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi**”. Dana yang diperoleh oleh Perseroan dari Transaksi akan dipergunakan untuk melunasi sebagian fasilitas pinjaman Perseroan kepada Bank ANZ Indonesia dan Standard Chartered, Bank Permata dan Bank Exim.
- 1.3 Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.2 dikarenakan nilainya lebih dari 20% ekuitas Perseroan. Apabila dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 yaitu sebesar USD 197.119.220 maka nilai Transaksi adalah sebesar 21,15% dari ekuitas.

- 1.4 Dikarenakan hubungan antara Indika Energy, ICPL dan Perseroan maka Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 maka Perseroan sudah memperoleh laporan penilai KJPP Sarwono berdasarkan laporannya No. O-029/MBSS/2017 tertanggal 17 April 2017 dan Perseroan telah melakukan keterbukaan sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 di website Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 April 2017.

## 2. Uraian Mengenai Transaksi

### 2.1. Objek Transaksi dan Nilai Transaksi

Berikut ini adalah obyek dan nilai Transaksi :

1. Berikut ini adalah keterangan terkait obyek dan nilai Transaksi :
  - (a) Sebagaimana dinyatakan di atas, sebagian dana yang diperoleh oleh Indika Energy melalui IE Intercompany Loan, yaitu sejumlah Pinjaman Perseroan, selanjutnya dialihkan dari Indika Energy kepada Perseroan melalui Assignment and Assumption Agreement. Dengan ditandatanganinya Assignment and Assumption Agreement, maka Perseroan akan langsung berhutang kepada ICPL atas Pinjaman Perseroan.
  - (b) Pinjaman Perseroan yang diperoleh dari Assignment and Assumption Agreement, rencananya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk membayar sebagian hutang-hutang Perseroan kepada PT Bank ANZ Indonesia dan Standard Chartered Bank, Indonesia Eximbank dan PT Bank Permata Tbk.
2. Ringkasan Mengenai Assignment and Assumption Agreement jo. IE Intercompany Loan adalah sebagai berikut:

Kreditur	:	ICPL
Debitur Awal/Pihak Yang Mengalihkan Pinjaman	:	Indika Energy
Debitur Penerima Pengalihan/ Pihak Yang Menerima Pengalihan	:	Perseroan
Jumlah Pokok	:	USD 41,700,000
Tanggal Efektif	:	13 April 2017
Pembayaran Bunga	:	Setiap semester pada tanggal pencairan pinjaman di bulan April dan Oktober
Jatuh tempo	:	5 tahun sampai dengan 10 April 2022

Pembayaran : pembayaran pokok pinjaman termasuk pembayaran bunga yang masih terhutang akan dibayarkan sekaligus (*bullet payment*) di pada tanggal 10 April 2022

## 2.2 Pihak-pihak yang terlibat di dalam Transaksi

- (a) ICPL, Indika Energy dan Perseroan.
- (b) ICPL adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, merupakan anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Indika Energy, melalui PT Indika Inti Corpindo.
- (c) Perseroan merupakan anak perusahaan yang 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Indika Energy, melalui PT Indika Energy Infrastructure.

## 2.3 Transaksi Material

Total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebesar USD 197.119.220 dan nilai Transaksi adalah sebesar USD 41.700.000, sehingga nilai Transaksi adalah lebih dari 20% (yaitu sebesar 21,15% dari ekuitas Perseroan).

## 3. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

- (a) Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidisian Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akutan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, saat ini Perseroan memiliki pinjaman sebagai berikut:
  - (i) Fasilitas Kredit Club Deal dari PT Bank ANZ Indonesia dan Standard Chartered Bank tanggal 23 Mei 2013 yang berakhir pada tanggal 23 Mei 2018.
  - (ii) Fasilitas pembiayaan al-murabahah dari Indonesia Eximbank yang berakhir pada tanggal 25 Maret 2018.
  - (iii) Term Loan Facility dari PT Bank Permata Tbk tanggal 14 Juni 2012 yang berakhir tanggal 22 December 2019.

Fasilitas-fasilitas sebagaimana disebutkan dalam butir (i) sampai dengan (iii) tersebut di atas selanjutnya disebut "**Fasilitas Perseroan**".

- (b) Berikut jabaran lebih lanjut atas manfaat-manfaat yang akan diperoleh Perseroan adalah sebagai berikut:
  - (i) Dengan dilakukannya pelunasan Fasilitas Perseroan, maka kewajiban keuangan Perseroan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu dekat

berubah menjadi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang;

- (ii) Menjaga likuiditas Perseroan, yang membawa dampak positif bagi Perseroan; dan
- (iii) Pinjaman antar perusahaan ini dirasa lebih memberikan keleluasaan bagi Perseroan karena kas yang semula ditujukan untuk membayar Fasilitas Perseroan dapat dipergunakan terlebih dahulu oleh Perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis, baik di sektor pengangkutan batubara maupun sektor-sektor potensial lainnya.

#### **4. Ringkasan Laporan Penilai**

##### **A. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi**

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah ICPL, Perseroan, dan Indika Energy.

##### **B. Transaksi Material**

Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan IX.E.2**”), karena apabila dibandingkan antara nilai Transaksi dengan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016, yaitu sebesar USD 197.119.220 maka nilai Transaksi lebih dari 20 persen (yaitu sebesar 21,15%) dari nilai ekuitas Perseroan.

##### **C. Obyek Transaksi**

Sesuai dengan penugasan yang diberikan, ruang lingkup obyek transaksi penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sarwono, Indrastuti & Rekan (KJPP) adalah pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi melalui analisis kewajaran, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi.

##### **D. Maksud Dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran Atas Transaksi**

Perseroan telah menandatangani Assignment and Assumption Agreement senilai USD 41.700.000 pada tanggal 13 April 2017. Apabila dibandingkan total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 yaitu sebesar USD 197.119.220 maka nilai Transaksi ini lebih dari 20% ekuitas Perseroan (yaitu sebesar 21,15%).

Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.2, karena nilai Transaksi adalah lebih dari 20 persen (yaitu sebesar 21,15%) nilai ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016.

Dengan demikian penilaian atas kewajaran Transaksi ini diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan sesuai Peraturan No. IX.E.2.

**E. Tanggal Penilaian (*Cut-Off Date*) Pendapat Kewajaran**

Pemberian pendapat kewajaran ini dilakukan per tanggal 31 Desember 2016.

**F. Independensi Penilai**

Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi. KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang diterima oleh KJPP sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisa kewajaran ini.

**G. Manfaat Transaksi**

Dengan dilakukannya IE Intercompany Loan Agreement berikut Assignment and Assumption, maka manfaat yang akan didapat Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan dapat menjalankan *liability management* dengan baik, yaitu memenuhi semua covenant yang terkait dengan utang bank yang dimiliki perseroan dan juga bisa melunasi sebagian besar utang bank tersebut.
- b. IE Intercompany loan ini memiliki tenor selama 5 tahun dan memiliki ketentuan pembayaran pokok pinjaman secara sekaligus (*bullet payment*) di akhir masa pinjaman, sehingga Perseroan bisa memiliki kas lebih yang bisa digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis, baik di sektor pengangkutan batubara maupun sektor-sektor potensial lainnya.

**H. Data Dan Informasi Yang Digunakan**

Untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi tersebut, sebagai penilai independen, KJPP telah mengadakan wawancara dengan manajemen serta mempelajari dan menganalisa dokumen sebagai berikut:

- IE Intercompany Loan Agreement antara ICPL dan Indika Energy;
- Assignment Assumption antara Indika Energy dan Perseroan;
- Proyeksi Laporan Posisi Keuangan, Laba Rugi Komprehensif dan Arus Kas Perseroan berikut anak-anak perusahaannya untuk periode yang disusun oleh manajemen Perseroan;

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- Wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi;
- Review atas data dan informasi yang KJPP peroleh yang berkaitan Rencana Transaksi tersebut yang KJPP anggap relevan.

## **I. Asumsi-asumsi Dan Kondisi Pembatas**

### **▪ Asumsi –asumsi/*Assupmtions***

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain :

- 1) Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang telah diberikan oleh manajemen Perseroan. Disamping itu, dalam penyusunan pendapat kewajaran, KJPP mengasumsikan bahwa manajemen Perseroan akan melaksanakan Rencana

Transaksi sebagaimana telah diungkapkan manajemen Perseroan kepada KJPP.

- 2) KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari manajemen Perseroan.
- 3) Semua informasi dan data dari manajemen Perseroan tersebut di atas adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.
- 4) KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pemberian pendapat kewajaran ini.
- 5) Proyeksi keuangan yang KJPP gunakan sebagai dasar atas pemberian pendapat kewajaran ini adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
- 6) KJPP juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Rencana Transaksi sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
- 7) KJPP tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Rencana Transaksi tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan.
- 8) Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali untuk informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- 9) KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran ini.

▪ **Kondisi Pembatas/ *Limiting Condition***

Adapun kondisi pembatas atas Rencana Transaksi ini adalah sebagai berikut:

- (a) Dalam memberikan Pendapat atas Kewajaran Rencana Transaksi ini, KJPP menggunakan asumsi bahwa transaksi tersebut dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai transaksi tersebut yang diungkapkan oleh pihak manajemen Perseroan.
- (b) Rencana Transaksi tersebut adalah pinjaman sebesar USD 41.700.000 yang akan diberikan oleh ICPL kepada Perseroan, yang diatur dalam IE

Intercompany Loan Agreement and Assigment Assumption. Adapun IE Intercompany Loan tersebut bertujuan mengatur persyaratan dan kondisi terkait pinjaman antarperusahaan yang diberikan ICPL kepada Perseroan. IE Intercompany Loan juga mengatur tujuan penggunaan dana dari Rencana Transaksi tersebut serta kewajiban yang harus dilakukan Perseroan jika tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

- (c) Pendapat atas Kewajaran Rencana Transaksi ini disusun berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan, ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah termasuk peraturan OJK (d/h Bapepam-LK). Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.
- (d) KJPP juga mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sampai tanggal efektifnya Rencana Transaksi, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat ini.
- (e) Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.
- (f) Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini disusun untuk kepentingan Direksi Perseroan sehubungan dengan tujuan transaksi tersebut, dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain. Selanjutnya, laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi tersebut atau mengambil tindakan-tindakan tertentu atas Rencana Transaksi tersebut.
- (g) KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat KJPP karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan.

## **J. Metodologi Penilaian Kewajaran Atas Transaksi**

Metodologi penilaian Kewajaran atas Rencana Tansaksi ini dilakukan dengan **analisis transaksi, analisis kualitatif** (*Qualitative Analysis*) maupun **analisis kuantitatif** (*Quantitative Analysis*).

## K. Analisis Atas Kewajaran Transaksi

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang KJPP lakukan terhadap Transaksi dapat KJPP simpulkan sebagai berikut:

1. Dengan penerimaan pinjaman dalam bentuk Intercompany Loan dari ICPL kepada Perseroan maka kewajiban keuangan Perseroan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu dekat berubah menjadi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Agar Perseroan dapat melakukan *liability management* yang terkait dengan utang-utang bank tersebut dengan baik maka ICPL sebagai perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dan berdasarkan Assignment Assumption antara Indika Energy dan Perseroan, akan memberikan intercompany loan sebesar USD 41.700.000 kepada Perseroan.
2. Berdasarkan alasan tersebut, Perseroan memperoleh pinjaman dari ICPL sebagaimana dialihkan oleh Indika Energy sebagai induk Perusahaan seperti yang tertera dalam IE Intercompany loan antara ICPL (sebagai Kreditur) dan Indika Energy (sebagai Debitur) dan Indika Energy akan mengalihkan sebagian pinjaman dari dana tersebut kepada Perseroan. Pengalihan syarat dan ketentuan yang terkait dengan Pinjaman tersebut akan dialihkan oleh Indika Energy kepada Perseroan seperti yang tercantum dalam Assignment Assumption antara Indika Energy dan Perseroan. Indika Energy mengalihkan pinjaman sebesar USD 41.700.000 kepada Perseroan, dengan tingkat bunga sebesar 7%, tenor pinjaman adalah 5 tahun dan pembayaran pokok pinjaman akan dibayarkan sekaligus (*bullet payment*) di pada tanggal 10 April 2022.
3. Dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini, maka manfaat yang akan didapat Perseroan adalah sebagai berikut:
  - a. Perseroan dapat menjalankan *liability management* dengan baik, yaitu memenuhi semua *covenant* yang terkait dengan utang bank yang dimiliki Perseroan dan juga melakukan pelunasan kewajiban finansial kepada bank-bank yang menyediakan pinjaman pada Perseroan.
  - b. Pinjaman yang memiliki tenor selama 5 tahun dan memiliki ketentuan pembayaran pokok pinjaman secara sekaligus (*bullet payment*) di akhir masa pinjaman tersebut, akan memberikan kas lebih kepada Perseroan yang bisa digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis, baik di sektor pengangkutan batubara maupun sektor-sektor potensial lainnya
  - c. Proyeksi kas dan setara kas, modal kerja dan arus kas bersih pada kondisi Melaksanakan Rencana Transaksi adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi Tidak Melaksanakan Rencana

Transaksi. Berdasarkan analisa kelayakan pelunasan utang, setelah mendapatkan pinjaman tersebut, arus kas perseroan masih tetap positif selama masa proyeksi.

#### **L. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah **wajar (fair)**.

#### **5. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan seluruh informasi atau fakta material terkait Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan mereka, menegaskan bahwa informasi material terkait Transaksi yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material lain terkait Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan menyesatkan.

Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi :

PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk  
Menara Karya Lantai 12  
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2  
Jakarta 12950, Indonesia  
Telp. +6221 57944766  
www.mbss.co.id

---

Jakarta, 3 Mei 2017  
**PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk**